

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM 2024
KPT KETUA KPU JPT NO. 173 TAHUN 2023, 3HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMKUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 173 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN MONRO-MONRO KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENMEPONTO UNTUK PEMILHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk Melaksanakn Ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Monro-Monro Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum kabupaten Jeneponto ditetapkan :
"Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Monro-monro Kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum tahun 2024", sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 31 Januari 2023
- Lampiran 1 halaman

